## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka kesimpulan yang penulis dapat adalah sebagai berikut:

1. Sebelum UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diberlakukan, pidana mati bukanlah merupakan salah satu ancaman pidana yang diancamkan terhadap pelaku perkosaan dengan korban anak. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak adalah sebagai berikut: 1) Pasal 287 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun; 2) Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun; 3) Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 5 (lima) tahun; dan Pasal 81 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mencantunkan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup,

- pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan minimal 10 (sepuluh) tahun terhadap pemberatan tertentu.
- 2. Dasar pertimbangan Hakim dalam manjatuhkan pidana diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik terhadap putusan Nomor: 86/PID.SUS/2022/PT.BDG maupun terhadap putusan Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BDG, adalah bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sebanding dengan akibat yang diterima para korban yang masih anak-anak. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, tetapi pidana tersebut juga harus dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa sehingga pidana mati diyakini pantas dan patut dijatuhi terhadap Terdakwa.
- 3. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku perkosaan dengan korban anak dinilai sudah sesuai dengan perspektif tujuan pemidanaan. Hal ini disebabkan karena pemidanaan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan pelaku. Apabila tercipta pandangan bahwa sanksi pidana tersebut tidak dapat memberikan efek jera, maka besar kemungkinan pelaku bahkan orang lain akan mengulangi perbuatan tersebut. Akibatnya tindak pidana perkosaan terhadap anak akan terus meningkat serta menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Jika sudah begitu maka tujuan pemidanaan tidaklah terpenuhi. Akan tetapi, dengan adanya penjatuhan putusan mati diharapkan dapat memberikan efek jera (detterence effect) dan membuat masyarakat

takut untuk melakukan perbuatan yang sama (*shocking effect*) sebagaimana yang menjadi tujuan penjatuhan pidana tersebut sehingga kedepannya rantai tindak pidana perkosaan terhadap anak dapat diberantas dan tujuan pemidanaan yang selama ini diharapkan dapat terwujud.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ANDALAS

- 1. Sebaiknya pelaksanaan terhadap pidana mati khususnya terkait tenggang waktu dilakukannya eksekusi ditetapkan secara pasti mulai dari ketentuan mengenai berapa kali grasi dapat diajukan. Sebab, ketika upaya hukum yang ada dan grasi tidak diterima sesuai kesempatan yang ditetapkan maka pidana mati seharusnya langsung dilakukan agar penderitaan terpidana tidak semakin lama karena selama menunggu terpidana terus berada dalam kecemasan dan hal itu justru melanggar hak terpidana untuk tidak mendapat tekanan baik fisik ataupun psikis. Lamanya tenggang waktu pidana mati ini juga membuat kepastian hukumnya tidak terjamin dan keefektivitasan pidana tersebut pun jadi berkurang.
- 2. Sebaiknya pelaksanaan terhadap pidana mati khususnya terkait tenggang waktu dilakukannya eksekusi ditetapkan secara pasti mulai dari ketentuan mengenai berapa kali grasi dapat diajukan. Sebab, ketika upaya hukum yang ada dan grasi tidak diterima sesuai kesempatan yang ditetapkan maka pidana mati seharusnya langsung dilakukan agar penderitaan terpidana tidak semakin lama karena selama menunggu terpidana terus berada dalam kecemasan dan hal itu justru melanggar hak terpidana untuk tidak mendapat tekanan baik fisik ataupun psikis. Lamanya

tenggang waktu pidana mati ini juga membuat kepastian hukumnya tidak terjamin dan keefektivitasan pidana tersebut pun jadi berkurang.

3. Sebaiknya, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya benar-benar mencermati bunyi dari pasal yang akan didakwakannya agar nanti Hakim dapat memberikan putusan yang adil dan dalam memutus suatu perkara tersebut tidak mengeluarkan putusan *ultra petita* akibat kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam memilih pasal yang akan didakwakannya.

